



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 394 /KPTS/BPKAD/ 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
EKS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH LUBUKLINGGAU**

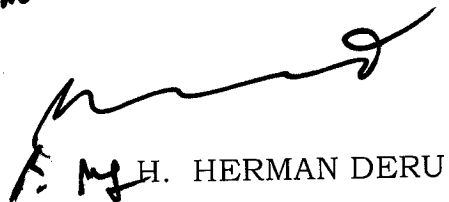
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Wali Kota Lubuklinggau tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 370/KPTS/ BPKAD/2021, Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2021 Nomor 030/51/BPKAD.V/2021 dan Nomor 062/HIBAH/BPKAD/2021 serta Berita Acara Serah Terima tanggal 30 November 2021 Nomor 030/263/BPKAD.V/2021 dan Nomor 046/BA/BPKAD/2021 telah menerima hibah tanah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuklinggau seluas 1.064 M² senilai Rp.359.345.988,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Suratnya tanggal 14 Desember 2021 Nomor 028/I/001319/Penda mengajukan Permohonan Penetapan Status Lahan hibah dimaksud pada huruf a sebagai aset milik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Unit Pengguna Barang UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuklinggau;

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuklinggau.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

At


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Wali Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang